



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN**;
2. Tempat Lahir : Basaan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Basaan Dua, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/37/IX/2024/Reskrim dan mulai ditahan dalam **Tahanan Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 325/Pid.B/2024/ PN Ktg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat”** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi ibu Terdakwa yang seorang diri;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa memberikan Tanggapan secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN** sekiranya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”** terhadap saksi korban **ORAL P WATUSUKE**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa bersama beberapa temanya (7-8 orang laki-laki) pergi ke Desa



Buyat dengan tujuan melakukan pencurian karbon di Daseng tempat mengolah emas milik saksi korban. Setibanya di jalan Pantai Bubuan Desa Buyat Kec. Kotabunan, Kab.Boltim terdakwa langsung melakukan pencurian karbon tersebut di daseng (gubuk) milik saksi korban. Oleh karena saksi korban telah mengetahui perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban dan saksi Natanael Mamosei keluar hendak memergoki terdakwa dan teman-temannya akan tetapi langsung dikejar oleh terdakwa dengan sebuah pedang jenis cakram ditanganya. Pada saat itu terdakwa lari mengejar ke arah saksi Natanael Mamosei akan tetapi saksi Natanael lari ke belakang daseng (pondok) untuk bersembunyi sehingga terdakwa langsung mengarah ke arah saksi korban yang saat itu sedang lari masuk ke dalam rumah yang berada di depan daseng (pondok). Setelah itu terdakwa terus mengejar saksi korban sampai jarak keduanya berdekatan dan saksi korban terjatuh kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "saya Pendeta jangan potong saya" dengan tujuan agar terdakwa mengurungkan niat untuk mengayunkan parang kearah saksi korban akan tetapi karena sudah dalam pengaruh minuman beralkohol terdakwa langsung mengayunkan pedang ditanganya kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena sebanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kanan saksi korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi Natanael Mamosei dan teman-temannya akan tetapi mereka tidak mendapati terdakwa lagi. Melihat keadaan saksi korban yang sudah tergeletak dan lemah saksi Reynaldi Sual dan Mega Tangka langsung melarikan saksi korban ke Rumah Sakit Ratatotok;

- Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor :R/UU/VII/2024/Res-Boltim yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rachel Monginsidi NIP 199110212022032203 tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek di pelipis kanan akibat terkena senjata tajam dengan luka robek ukuran 3x4x0,3cm dasar kulit, dengan perdarahan aktif. Pasien sadar dan tidak pernah hilang kesadaran selama dirawat.

Kesimpulan :

Kesimpulan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul benda (berujung) tajam.

Perbuatan terdakwa **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN** sekiranya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **ORAL P WATUSUKE**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa bersama beberapa temanya (7-8 orang laki-laki) pergi ke Desa Buyat dengan tujuan melakukan pencurian karbon di Daseng tempat mengolah emas milik saksi korban. Setibanya di jalan Pantai Bubuan Desa Buyat Kec. Kotabunan, Kab.Boltim terdakwa langsung melakukan pencurian karbon tersebut di daseng (gubuk) milik saksi korban. Oleh karena saksi korban telah mengetahui perbuatan terdakwa dan teman-temanya saksi korban dan saksi Natanael Mamosei keluar hendak memergoki terdakwa dan teman-temanya akan tetapi langsung dikejar oleh terdakwa dengan sebuah pedang jenis cakram ditanganya. Pada saat itu terdakwa lari mengejar ke arah saksi Natanael Mamosei akan tetapi saksi Natanael lari ke belakang daseng (pondok) untuk bersembunyi sehingga terdakwa langsung mengarah ke arah saksi korban yang saat itu sedang lari masuk ke dalam rumah yang berada di depan daseng (pondok). Setelah itu terdakwa terus mengejar saksi korban sampai jarak keduanya berdekatan dan saksi korban terjatuh kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*saya Pendeta jangan potong saya*" dengan tujuan agar terdakwa mengurungkan niat untuk mengayunkan parang kearah saksi korban akan tetapi karena sudah dalam pengaruh minuman beralkohol terdakwa langsung mengayunkan pedang ditanganya kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena sebanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kanan saksi korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi Natanael Mamosei dan teman-temanya akan tetapi mereka tidak mendapati terdakwa lagi. Melihat keadaan saksi korban yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



sudah tergeletak dan lemah saksi Reynaldi Sual dan Mega Tangka langsung melarikan saksi korban ke Rumah Sakit Ratatotok;

- Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor :R/UU/VII/2024/Res-Boltim yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rachel Monginsidi NIP 199110212022032203 tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek di pelipis kanan akibat terkena senjata tajam dengan luka robek ukuran 3x4x0,3cm dasar kulit, dengan perdarahan aktif. Pasien sadar dan tidak pernah hilang kesadaran selama dirawat.

Kesimpulan :

Kesimpulan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul benda (berujung) tajam.

Perbuatan terdakwa **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ORAL P. WATUSEKE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN** terhadap Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Buyat Tengah, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menebas Saksi Korban menggunakan senjata tajam berupa parang jenis samurai dan mengenai telinga sebelah kanan sampai pada belakang leher Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Korban sedang berada di dapur pondok milik IMELDA SUAL, dimana Saksi Korban sedang duduk mengobrol bersama dengan teman-teman Saksi Korban, kemudian tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada keributan didepan pondok dan Saksi Korban langsung keluar untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



memeriksa apa yang terjadi, sesampainya didepan pondok tersebut Saksi Korban melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang pemuda yang membuat keributan sambil membawa senjata tajam berupa parang jenis samurai dan cakram sambil berteriak-teriak "habisi saja mereka semua" dengan tujuan untuk mencuri karbon, dimana Saksi Korban melihat Terdakwa ada pada bagian depan sambil memegang senjata tajam berupa parang jenis samurai, sehingga pada saat itu Saksi Korban merasa panik dan langsung melarikan diri untuk menghindari dari tempat tersebut, namun Saksi Korban melihat Terdakwa terus mengejar Saksi Korban, sampai Saksi Korban terjatuh dan berusaha menghindari dengan cara berteriak mengatakan bahwa Saksi Korban adalah seorang pendeta, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus mengejar Saksi Korban dan langsung menebas kepala Saksi Korban menggunakan parang yang dipegangnya dan mengenai bagian pelipis sampai dengan bagian telinga sebelah kanan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, sampai kemudian ada REYNALDI SUAL bersama istrinya dan masyarakat sekitar yang Saksi Korban tidak kenal menolong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Ratatotok;

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban menggunakan parang yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis sampai dengan bagian telinga sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa benar gambar/foto sketsa sebuah parang yang ditunjukkan kepada Saksi Korban mirip atau sama dengan parang yang digunakan oleh Terdakwa ketika menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek yang cukup dalam dan mengakibatkan pendarahan, sehingga luka tersebut harus dijahit dan Saksi Korban harus dirawat intensif;
- Bahwa benar foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Saksi Korban adalah foto ketika Saksi Korban mendapatkan penanganan/perawatan di rumah sakit;
- Bahwa benar Saksi Korban harus dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami mengganggu pekerjaan Saksi Korban, dimana mata dan pendengaran Saksi Korban tidak bisa normal lagi karena mengalami gangguan, mata sebelah kanan Saksi Korban agak kabur dan telinga kanan Saksi Korban tidak bisa mendengar jelas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa Saksi Korban yang harus mengeluarkan/menanggung sendiri biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit karena Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa total biaya pengobatan dan perawatan yang Saksi Korban keluarkan selama dirawat di rumah sakit sekitar lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa dan teman-temannya hendak melakukan pencurian karbon untuk pengolahan emas;
- Bahwa benar pondok lokasi kejadian tersebut ada di lokasi tambang emas;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RIBKA SETIASIH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN terhadap suami Saksi yaitu Saksi Korban ORAL P. WATUSEKE;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Buyat Tengah, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menebas menggunakan senjata tajam berupa parang jenis samurai dan mengenai telinga sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya mendengar dari keterangan IMELDA SUAL bahwa Saksi Korban sudah dirawat di rumah sakit karena menderita luka akibat tebasan senjata tajam seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dimana pada saat itu Saksi sedang menyiapkan makan malam, lalu ada telpon masuk dari seorang perempuan yaitu IMELDA SUAL, dimana perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi agar jangan takut dan khawatir, sehingga Saksi menjadi penasaran dan bertanya ada apa, kemudian Saksi tersebut mengatakan bahwa suami Saksi yakni Saksi Korban ORAL P.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



WATUSEKE terkena musibah karena ada orang yang tak dikenal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan suami Saksi terluka di bagian telinga, lalu perempuan tersebut meminta Saksi untuk menelpon dan memanggil nama Saksi Korban, kemudian Saksi melakukan panggilan video call dengan IMELDA SUAL menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk melihat keadan Saksi Korban, dimana Saksi melihat suami Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit Ratatotok dengan luka yang mengucurkan darah di bagian telinga kanannya, kemudian Saksi memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban sempat merespons namun kemudian pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek yang cukup dalam dan mengakibatkan pendarahan, sehingga luka harus dijahit dan Saksi Korban harus dirawat intensif;
- Bahwa benar foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Saksi Korban adalah foto ketika Saksi Korban mendapatkan penanganan/perawatan di rumah sakit;
- Bahwa benar Saksi Korban harus dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami mengganggu pekerjaan Saksi Korban sebagai pendeta, dimana mata dan pendengaran Saksi Korban tidak bisa normal lagi karena mengalami gangguan, mata sebelah kanan Saksi Korban agak kabur dan telinga kanan Saksi Korban tidak bisa mendengar jelas, sehingga sering ucapan Saksi Korban tidak jelas dan seperti melantur saat memberikan pelayanan;
- Bahwa Saksi yang harus mengeluarkan/menanggung sendiri biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit karena Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa total biaya pengobatan dan perawatan yang Saksi keluarkan selama Saksi Korban dirawat di rumah sakit sekitar lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun beruntung ada dana bantuan dari BPJS sehingga Saksi hanya mengeluarkan biaya sekitar lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan tidak semuanya ditalangi BPJS karena ada obat yang tidak termasuk dalam pembiayaan BPJS, sehingga sisanya harus dibayar sendiri oleh Saksi;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa menurut keterangan orang-orang yang ada di lokasi kejadian, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa dan teman-temannya hendak melakukan pencurian karbon untuk pengolahan emas;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/UU/VII/2024/Res-Boltim yang dikeluarkan RSUP Raratotok Buyat, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Juli 2024 oleh dr. RACHEL MONGINSIDI terhadap ORAL WATUSEKE (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah penganiayaan oleh Terdakwa sendiri terhadap Saksi Korban ORAL P. WATUSEKE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Pantai Bubuan tepatnya di Desa Buyat Tengah, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar Terdakwa pelaku penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, Terdakwa sedang mengobrol bersama dengan teman-teman Terdakwa, lalu ada yang mengeluh soal pembagian karbon untuk pengolahan emas yang tidak sama, lalu semuanya sepakat untuk ke lokasi tambang sambil mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan salah seorang teman Terdakwa menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah sampai di lokasi tempat kejadian, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung menyerbu dan mengejar orang-orang yang ada di lokasi tersebut sambil membawa parang, dan Terdakwa melihat Saksi Korban yang melarikan diri sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban, dimana saat itu Saksi Korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung menebas bagian kepala Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melihat kondisi Saksi Korban yang terluka di bagian kepala;



- Bahwa Terdakwa tidak membantu Saksi Korban dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa benar gambar sketsa sebuah parang yang ditunjukkan kepada Terdakwa ialah sesuai dengan parang yang Terdakwa gunakan ketika menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, parang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa bernama VIKI KOAMPA;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke lokasi kejadian dengan maksud membongkar lokasi/tenda tempat Saksi Korban dan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mencuri karbon pengolah emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mendengar Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban adalah pendeta sebelum menebas Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tetap menebas Saksi Korban ketika Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban adalah pendeta karena Terdakwa sudah terlanjur mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *security*/petugas pengamanan di sebuah perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban setelah melihat kondisi Saksi Korban saat sidang pemeriksaan keterangan Saksi Korban, dimana Saksi Korban sekarang mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan pada bagian sebelah kanan telinga dan mata;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menghubungi Saksi Korban setelah kejadian dengan cara menelpon namun tidak pernah menemui secara langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Pantai Bubuan tepatnya di Desa Buyat Tengah, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN bersama teman-temannya datang sambil membawa senjata tajam, dimana Terdakwa melihat dan mengejar Saksi Korban ORAL P. WATUSEKE, dan ketika Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa parang jenis samurai yang dibawanya dan mengenai telinga sebelah kanan Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek dan pendarahan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung lari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban dibantu oleh REYNALDI SUAL dan istrinya untuk dibawa ke Rumah Sakit Ratatotok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami **luka robek di pelipis kanan** akibat terkena senjata tajam dengan ukuran 3x4x0,3cm, dasar kulit, dengan perdarahan aktif. Pasien sadar dan tidak pernah hilang kesadaran selama dirawat. Dengan kesimpulan luka robek tersebut akibat persentuhan dengan benda berujung tajam, dan mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu, serta akan sembuh jika tidak adanya komplikasi, hal mana sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : R/UU/VII/2024/Res-Boltim tertanggal 27 Juli 2024 atas nama ORAL WATUSEKE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Melakukan Penganiayaan;

3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur ini dimaksudkan bagi setiap manusia atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*). Selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, namun telah diatur dalam yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



(*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Pantai Bubuan tepatnya di Desa Buyat Tengah, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN bersama teman-temannya datang sambil membawa senjata tajam untuk melakukan pencurian karbon di dekat lokasi kejadian karena dipicu oleh laporan dari teman-teman Terdakwa yang mengatakan pembagian karbon untuk pengolahan emas yang tidak sama/adil. Selanjutnya pada saat tiba di lokasi kejadian, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung menyerbu dan mengejar orang-orang yang ada di lokasi tersebut sambil membawa parang, dan Terdakwa melihat Saksi Korban ORAL P. WATUSEKE yang melarikan diri sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban, dimana saat itu Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung menebas bagian kepala Saksi Korban menggunakan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan mengenai bagian telinga kanan Saksi Korban hingga menyebabkan luka dan berdarah. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi dari tempat kejadian, kemudian Saksi Korban dibantu oleh REYNALDI SUAL dan istrinya dengan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratatotok untuk mendapatkan perawatan, dimana saat itu Saksi Korban masih tetap sadar sampai di rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menebas senjata tajam ke arah kepala kanan Saksi Korban tersebut kemudian menyebabkan Saksi Korban mengalami luka terbuka di telinga kanan dan harus dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



R/UU/VII/2024/Res-BolTIM tertanggal 27 Juli 2024 atas nama ORAL WATUSEKE yang menerangkan Saksi Korban mengalami luka robek di pelipis kanan akibat terkena senjata tajam dengan ukuran 3x4x0,3cm, dasar kulit, dengan perdarahan aktif. Pasien sadar dan tidak pernah hilang kesadaran selama dirawat. Kemudian dalam surat tersebut disimpulkan luka robek yang dialami Saksi Korban tersebut akibat persentuhan dengan benda berujung tajam, dan mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu, serta akan sembuh jika tidak adanya komplikasi;

Menimbang, bahwa dapat dilihat berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas, serta dikaitkan dengan pertimbangan yuridis sebagaimana telah dijelaskan pada awal pertimbangan unsur ini, dapat dilihat akibat perbuatan Terdakwa selain menimbulkan rasa sakit atau luka robekan di telinga kanan Saksi Korban, perbuatan Terdakwa juga menimbulkan adanya halangan sementara waktu menjalankan kesehariannya bahkan terhalang untuk kembali bekerja sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan";

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah-satu panca-indra;
- mendapat cacat berat (*verminking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua yaitu luka yang ditimbulkan terhadap Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa ialah terdapat luka robek di pelipis kanan akibat terkena senjata tajam dengan ukuran 3x4x0,3cm, dimana menurut keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan berdasarkan pengamatan langsung oleh Majelis Hakim pada persidangan, dapat dilihat luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut juga mengakibatkan Saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



Korban mengalami penurunan fungsi panca indera berupa penurunan fungsi pendengaran, dan mata sebelah kanan Saksi Korban yang agak kabur, yang mana selama persidangan pada saat ditanyakan Saksi Korban kesulitan untuk mendengar dan memahami pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga harus dibantu oleh istrinya yaitu Saksi RIBKA SETIASIH. Selain itu Saksi Korban juga sempat beberapa waktu lamanya tidak lagi aktif melakukan pekerjaannya sebagai pendeta, dimana saat ini Saksi Korban sudah mulai bekerja lagi namun ucapan Saksi Korban tidak jelas dan seperti melantur saat memberikan pelayanan/bekerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dilihat perbuatan Terdakwa yang dengan sadar mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah bagian belakang kanan Saksi Korban, yang mana terdapat organ vital yang dapat memungkinkan terjadinya bahaya maut atau dapat sampai menghilangkan nyawa seseorang, selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban kesulitan menjalankan pekerjaannya lagi sekarang, bahkan Saksi Korban mengalami penurunan fungsi panca indera, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan terhadap beberapa kriteria yang disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit dan mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Ktg



1. Menyatakan Terdakwa **VEBRIANI SILVESTER WOROTITJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GIOVANI, S.H., dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FADHLI MAKKAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh BUNGA M. BATALIPU, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ttd

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FADHLI MAKKAH, S.H.